

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, D. (2019). Data dan Metode Pengumpulan Data. Dalam D. Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data*. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Dalam Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Alifa, U. (2010). Apa Itu Narkoba dan Napza? Dalam U. Alifa, *Apa Itu Narkoba dan Napza?*. Semarang: Alprin.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Dalam L. Angrayni, & Yuslianti, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Apandi, Y. (2017). Katakan Tidak Pada Narkoba. Dalam y. Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Huku, Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Gunadi, I. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Dalam I. Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Hatta, M. (2022). Penelitian Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Dalam M. Hatta, *Penelitian Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Majid, A. (2009). Bahaya Penggunaan Narkotika. Dalam A. Majid, *Bahaya Penggunaan Narkotika*. Semarang: Alprin .

- Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek*. Dalam A. Purwanti, *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing .
- Puspitosari, H., Indawati, Y., & Simangunsong, F. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Prespektif Viktomologi dan Harmonisasi Peraturan*. Yogyakarta: PT. Nas Media Pustaka.
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Dalam A. Rusdiana , & Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung .
- Silalahi, D. H. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Dalam D. H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media.
- WH, S. (2018). *Segala Informasi Mengenai Narkoba*. Dalam S. WH, *Segala Informasi Mengenai Narkoba*. Yogyakarta: Genius Publisher
- Nasional, D. B. R. B. N., (2016) *Standart Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*.
- Marzuki, P. M. (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)

2. Peraturan Perundangan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844)

C. Jurnal

Ester, J. (2021). Aspek Hukum Pidana dampak penyalahgunaan narkotika bagi remaja. *Jurnal PKM*, 81.

Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial Atas Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *jurnal sosial dan teknologi*, 408. DOI [10.36418/jurnalsostech.v2i5.333](https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333)

Jainah , Z. O. (2022). Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Narapidana Narkotika Pada Lemabaga Perasyarakatan. *Jurnal hukum Pidana dan Politik Hukum*. DOI [10.22373/legitimasi.v11i2.14750](https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750)

Sutarto. (t.thn.). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap korban Penyalahguna Narkotika ditinjau dari teori pembedaan relatif. *jurnal penegakan hukum indonesia*, 118. DOI [10.51749/jphi.v2i1.18](https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18)

Umam, K. (2021). Analisis Penerapan Standart Operasional Prosedur dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *e-journal pemerintahan integratif*, 10.

- W, Y. Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana . *ADIL : Jurnal Hukum*, 142. DOI [10.33476/ajl.v10i1.1069](https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069)
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. (2019) Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional *Organized Crime* . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. DOI 10.14710/jphi.v1i3.337-351

D. Lain-lain

- BNN Kabupaten Kuningan, H. B. (2019, 1 7). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- com, B. (2021, 7 30). *Bungfel.com*. Diambil kembali dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan: <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html>
- Permatasari, E. (2021, 11 11). *Hukum Online.Com*. Diambil kembali dari Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-1t4c43fc1d59dc8/>
- Polri, P. B. (t.thn.). *Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia*. Diambil kembali dari Pusiknas Bareskrim Polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia
- Rosmalia, P., & Hukmana, S. Y. (2023, 12 27). *Kapolri: 288.472 Kasus Kejahatan Terjadi Sepanjang 2023, Naik 4,3%*. Diambil kembali dari Media Indonesia : <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/640274/kapolri-288472-kasus-kejahatan-terjadi-sepanjang-2023-naik-43>

- Setiawan, E. (2022). *Disposisi adalah Perintah Tertulis, Ini Penjelasan Lengkap Beserta Kegunaannya*. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/trending/disposisi-adalah-perintah-tertulis-ini-penjelasan-lengkap-beserta-kegunaannya-kln.html#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,juga%20dalam%20sebuah%20lembar%20khusus.>
- Simangunsong, W. S., & Krisiandi. (2023, 12 28). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen*. Diambil kembali dari Kompas.Com: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen?lgn_method=google
- wahyuni, w. (2022, 4 14). *Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba*. Diambil kembali dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47/>